



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. GOR Wergu Wetan Telp./ Fax. (0291) 435958

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018 - 2023

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

Gambaran pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan–hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yang mempunyai tugas:

- membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Penetapan kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- e. Pengendalian dan Pelaporan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. Penyelenggaraan administrasi dinas di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas.
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Seksi Seni, Tradisi, dan Bahasa.
 2. Seksi Sejarah, Permuseuman dan Kepurbakalaan.
- d. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Destinasi Wisata.
 2. Seksi Promosi Wisata
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun bagan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi sebagaimana bagan diatas adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- e. pengendalian pelaporan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. penyelenggaraan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas.
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Sekretaris adalah melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas.
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Dinas.

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi 2 Subbagian yang terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas subbagian ini adalah melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Dinas.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas subbagian ini adalah melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup Dinas.

c. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, kesenian yang pelakunya masyarakat, pembinaan sejarah lokal, penetapan cagar budaya Kabupaten, verifikasi penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi, pengelolaan cagar budaya dan museum sesuai kewenangannya, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kebudayaan, seni, tradisi, bahasa, sejarah dan permuseuman serta kepurbakalaan.

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kebudayaan, seni, tradisi, bahasa, sejarah dan permuseuman serta keurbakalaan.
- c. Pengelolaan kebudayaan yang pelakunya masyarakat dalam daerah mengacu pada kebijakan Provinsi dan Pemerintah.
- d. Pelestarian tradisi yang pelakunya masyarakat dalam daerah.
- e. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten.
- f. Pembinaan kesenian yang pelakunya masyarakat dalam Daerah dan sejarah lokal.
- g. Penyusunan rancangan penetapan cagar budaya.
- h. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- i. Pengelolaan cagar budaya dan museum sesuai kewenangannya.
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Kebudayaan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari:

1. Seksi Seni, Tradisi, dan Bahasa, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Tugas seksi ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi yang pelakunya masyarakat, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian yang pelakunya masyarakat dalam daerah dan sejarah lokal.

2. Seksi Sejarah, Permuseuman dan Keurbakalaan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Kebudayaan.

Tugas seksi ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penetapan cagar budaya kabupaten, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi serta pengelolaan cagar budaya dan museum sesuai kewenangannya.

d. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas Kepala Bidang Pariwisata adalah penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata, verifikasi rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif, pelaksanaan event, kegiatan dan fasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi wisata dan promosi wisata.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi wisata dan promosi wisata.
- c. Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata.
- d. Pelaksanaan verifikasi rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata daerah.
- e. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.
- f. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Daerah.
- g. Pelaksanaan event, kegiatan dan fasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif di daerah.
- h. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pariwisata membawahi 2 Seksi yang terdiri dari:

1. Seksi Destinasi Wisata, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

Tugas seksi ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata, verifikasi rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah.

2. Seksi Promosi Wisata, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Kebudayaan.

Tugas seksi ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, pelaksanaan event, kegiatan dan fasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif di daerah, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 1 jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas:

1. UPTD Pengelola Obyek Wisata (Kelas A).
2. UPTD Museum dan Taman Budaya (Kelas B).

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. UPTD Pengelola Obyek Wisata (Kelas A).

UPTD Pengelola Obyek Wisata merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan obyek wisata, yang dipimpin oleh Kepala Unit, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tempat kedudukan Kantor UPTD Pengelola Obyek Wisata terletak di Colo dengan wilayah kerjanya meliputi:

1) Obyek Wisata Taman Krida Wisata di Desa Wergu Wetan.

2) Obyek Wisata Tugu Identitas Kudus di Desa Ploso.

3) Obyek Wisata Colo di Desa Colo, yang terdiri dari:

- Taman Ria Colo
- Graha Wisata Colo
- Pondok Wisata Colo
- Villa Colo

4) Obyek Wisata Anjungan Jawa Tengah di PRPP Maerokoco Jawa Tengah.

Tugas UPTD Pengelola Obyek Wisata adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan obyek wisata.

Susunan organisasi UPTD Pengelola Obyek Wisata terdiri atas:

- a) Kepala UPTD.
- b) Subbagian Tata Usaha.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unsur pelaksana teknis UPTD Pengelola Obyek Wisata, adalah sebagai berikut:

a) Kepala UPTD, melaksanakan tugas:

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan obyek wisata.

Tugas Kepala UPTD Pengelola Obyek Wisata meliputi

- a. Merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD.
 - b. Menyiapkan konsep naskah dinas di bidang pengelolaan Obyek Wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD.
 - c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai.
 - d. Menelaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan bidang pengelolaan obyek wisata.
 - e. Melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan obyek wisata.
-
-

- f. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana UPTD.
 - g. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang pengelolaan Obyek Wisata.
 - h. Melaksanakan pemungutan retribusi dan administrasi obyek wisata dan sarana penunjang wisata serta penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan obyek wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD.
 - k. Melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan obyek wisata.
 - l. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
 - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
 - n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan obyek wisata.
 - o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- b) Subbagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD, yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- Tugasnya meliputi:
- a. Melaksanakan penyiapan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kinerja.
 - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan obyek wisata dalam rangka mendukung tugas Subbagian Tata Usaha UPTD.
 - c. Menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran kegiatan serta rencana kinerja tahunan UPTD.
 - d. Melaksanakan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian UPTD.
-
-

- e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan untuk menunjang kelancaran tugas UPTD.
- f. Melaksanakan pengelolaan aset, barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPTD.
- g. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan serta kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD.
- h. Melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD.
- i. Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan perkantoran di lingkungan UPTD.
- j. Menyiapkan bahan data dan informasi di bidang pengelolaan obyek wisata.
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan obyek wisata.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Akan tetapi posisi Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pengelola Obyek Wisata di Kabupaten Kudus belum ada sumber daya manusianya, sehingga tugas dan fungsinya masih ditangani langsung oleh Kepala UPTD Pengelola Obyek Wisata.

- c) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Akan tetapi posisi Kelompok Jabatan Fungsional yang dibutuhkan pada UPTD Pengelola Obyek Wisata ini belum ada sumber daya manusianya.

2. UPTD Museum dan Taman Budaya (Kelas B).

UPTD Museum dan Taman Budaya merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Museum dan Taman Budaya, yang dipimpin oleh Kepala Unit, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tempat kedudukab Kantor UPTD Museum dan Taman Budaya terletak di Kantor Pengelola Museum Kretek, Desa Getaspejaten, dengan wilayah kerjanya meliputi:

- 1) Museum Kretek di Desa Getaspejaten.

2) Museum Purbakala Situs Patiayam di Desa Terban.

3) Taman Budaya Sosrokartono di Desa Bae.

Tugas UPTD Museum dan Taman Budaya adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan Museum dan Taman Budaya.

Susunan organisasi UPTD Museum dan Taman Budaya terdiri dari:

- a) Kepala UPTD.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unsur pelaksana teknis UPTD Museum dan Taman Budaya, adalah sebagai berikut:

- a) Kepala UPTD, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan museum dan taman budaya.

Tugas Kepala UPTD Museum dan Taman Budaya meliputi:

- a) Merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD.
- b) Menyiapkan konsep naskah dinas di bidang pengelolaan museum dan taman budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD.
- c) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai.
- d) Menelaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan bidang pengelolaan museum dan taman budaya.
- e) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dibidang pengelolaan museum dan taman budaya
- f) Melaksanakan pengembangan sarana prasarana dan pelayanan umum serta pemanfaatan pengelolaan museum dan taman budaya.
- g) Melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang pengelolaan museum dan taman budaya.
- h) Melakukan pemungutan retribusi dan administrasi museum dan taman budaya serta penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan administrasi kepegawaian UPTD.
 - k) Melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan museum dan taman budaya.
 - l) Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
 - m) Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
 - n) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan museum dan taman budaya.
 - o) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis.
 - p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Akan tetapi posisi Kelompok Jabatan Fungsional yang dibutuhkan pada UPTD Museum dan Taman Budaya ini belum ada sumber daya manusianya

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung dengan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sebanyak 56 orang.

Jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari lulusan Magister sebanyak 6 orang, lulusan Sarjana dan Diploma sebanyak 14 orang, lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 29 orang, lulusan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 4 orang, dan lulusan Sekolah Dasar sebanyak 3 orang. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.

Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	S2	6
2.	S1/ Diploma	14

3.	SMA	29
4.	SMP	4
5.	SD	3
	Jumlah	56

Gambaran jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berdasarkan kepegangannya terdiri dari Pembina Tingkat I sebanyak 1 orang, Pembina sebanyak 6 orang, Penata Tk. I sebanyak 10 orang, Penata sebanyak 1 orang, Penata Muda Tingkat I sebanyak 8 orang, Penata Muda sebanyak 1 orang, Pengatur sebanyak 7 orang, Pengatur Muda Tingkat I sebanyak 6 orang, Pengatur Muda sebanyak 10 orang, Juru Tingkat I sebanyak 1 orang, Juru sebanyak 4 orang, dan Juru Muda Tingkat I sebanyak 1 orang. Secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

Jumlah pegawai berdasarkan kepegangatan

NO.	KEPEGANGATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Utama Muda	-
2.	Pembina Tk. I	1
3.	Pembina	6
4.	Penata Tk. I	10
5.	Penata	1
6.	Penata Muda Tk.I	8
7.	Penata Muda	1
8.	Pengatur Tk.I	-
9.	Pengatur	7
10.	Pengatur Muda Tk 1	6
11.	Pengatur Muda	10
12.	Juru Tk. 1	1
13.	Juru	4
14.	Juru Muda Tk 1	1
15.	Juru Muda	-
	Jumlah	56

Gambaran sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berdasarkan golongannya terdiri dari Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 20 orang, Golongan II sebanyak 23 orang, dan Golongan I sebanyak 6 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3

Jumlah pegawai berdasarkan golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Golongan IV	7
2.	Golongan III	20
3.	Golongan II	23
4.	Golongan I	6
	Jumlah	56

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berdasarkan Eselonnya secara keseluruhan berjumlah 11 orang, terdiri dari Eselon IIb sebanyak 1 orang, Eselon IIIa sebanyak 1 orang, Eselon IIIb sebanyak 2 orang, dan Eselon Iva sebanyak 8 orang. Secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Jumlah pegawai berdasarkan eselon

NO.	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Eselon II b	1
2.	Eselon III a	1
3.	Eselon III b	2
4.	Eselon IV a	8
	Jumlah	11

Pendistribusian Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus terdiri dari Kepala Dinas, yang saat ini posisinya belum ada sumber daya manusianya, karena itu tugas dan fungsinya digantikan oleh Sekretaris Dinas yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas. Selanjutnya, sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Sekretariat sebanyak 16 orang, di Bidang Kebudayaan sebanyak 6 orang, di Bidang Pariwisata sebanyak 9 orang, di UPTD Museum dan Taman Budaya sebanyak 4 orang, dan di UPTD Pengelola Obyek Wisata sebanyak 22 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5

Pendistribusian pegawai

NO.	RINCIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Kepala Dinas	-
2.	Sekretariat	16
3.	Bidang Kebudayaan	6

4.	Bidang Pariwisata	9
5.	UPTD Museum & Taman Budaya	4
6.	UPTD Pengelola Obyek Wisata	22
	Jumlah	56

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersedia sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Sarana Ruangan.

Berdasarkan fungsinya, sarana ruangan yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari Ruang Kepala sebanyak 1 unit, Ruang Sekretariat 1 unit, Ruang Bidang terdiri dari 2 unit, Kantor UPTD sebanyak 2 unit, dan Ruang pertemuan kantor sebanyak 5 unit. Jumlah total sarana ruangan berdasarkan fungsinya, yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 11 unit. Secara terinci dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Sarana Ruangan

NO.	RINCIAN	JUMLAH RUANG
1.	Ruang Kepala	1 unit
2.	Ruang Sekretariat	1 unit
3.	Ruang Bidang	2 unit
4.	Kantor UPT	2 unit
5.	Ruang Pertemuan	5 unit
	Jumlah	11 unit

2. Sarana Mobilitas.

Sarana mobilitas yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk keperluan dinas dan teknis operasional terdiri dari mobil dinas/operasional sebanyak 6 unit (termasuk Mobil Bioskop Keliling 1 unit) dan motor dinas/operasional sebanyak 13 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Sarana Mobilitas

NO.	RINCIAN	JUMLAH
1.	Mobil	6 unit
2.	Motor	13 unit

3. Sarana Peralatan Gedung Kantor.

Sarana peralatan gedung kantor yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari komputer PC sebanyak 19 unit, laptop sebanyak 17 unit, Ipad sebanyak 10 unit, printer sebanyak 24 unit, LCD Proyektor sebanyak 7 unit, kamera digital sebanyak 6 unit, handycam sebanyak 2 unit, dan UPS sebanyak 2 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8
Sarana Peralatan Gedung Kantor

NO.	RINCIAN	JUMLAH RUANG
1.	Komputer PC	19 unit
2.	Laptop	17 unit
3.	Ipad	10 unit
4.	Printer	24 unit
5.	LCD proyektor	7 unit
6.	Kamera digital	6 unit
7.	Handycam	2 unit
8.	UPS	2 unit

4. Mebelair.

Mebelair yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari almari arsip kayu sebanyak 6 unit, meja staf sebanyak 15 unit, filling cabinet sebanyak 35 unit, almari besi 4 unit, kursi rapat sebesar 318 unit, kursi eselon III sebanyak 4 unit, kursi eselon IV sebanyak 6 unit, kursi staf sebanyak 37 unit, rak sebanyak 15 unit, meja eselon II sebanyak 1 unit, meja partikel sebanyak 2 unit, meja komputer sebanyak 1 unit, meja rapat sebanyak 143 unit, dan meja kursi tamu sebanyak 10 set. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9
Mebelair

NO.	RINCIAN	JUMLAH
1.	Almari arsip kayu	6 unit
2.	Meja staf	15 unit

NO.	RINCIAN	JUMLAH
3.	Filling kabinet	35 unit
4.	Almari besi	4 unit
5.	Kursi rapat	318 unit
7.	Kursi eselon III	4 unit
8.	Kursi Eselon IV	6 unit
9.	Kursi staf	37 unit
10.	Rak	15 unit
11.	Meja eselon II	1 unit
12.	Meja partikel	2 unit
13.	Meja komputer	1 unit
14.	Meja rapat	143 unit
15.	Meja kursi tamu	10 set

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, disesuaikan dengan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013-2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan gambaran umum pada RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Indikator Kinerja Disbudpar		Kinerja Pelayanan Tahun 2013-2017 pada RPJMD Tahun 2018-2023
Renstra Disbudpar Thn. 2013-2018	Permendagri No. 86 Tahun 2017	
Urusan Kebudayaan		
1) Jumlah adat dan tradisi budaya yang diaktualisasikan	-	1) Jumlah kelompok seni/budaya yang diaktualisasikan
2) Jumlah tradisi desa	-	2) Jumlah kelompok seni/budaya di Kudus
		3) Jumlah kelompok seni/budaya yang bersertifikat dan masih aktif
3) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4) Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya
4) Jumlah Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	-
5) Jumlah Seni budaya yang dilestarikan	2) Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	-
6) Cakupan BCB yang direvitalisasi	3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5) Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kudus
7) Jumlah BCB	4) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	6) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Indikator Kinerja Disbudpar		Kinerja Pelayanan Tahun 2013-2017 pada RPJMD Tahun 2018-2023
Renstra Disbudpar Thn. 2013-2018	Permendagri No. 86 Tahun 2017	
8) Jumlah sarana di situs patiyam dan Taman Budaya	-	-
Urusan Pariwisata		
9) Jumlah Kunjungan wisata	5) Kunjungan Wisata	7) Jumlah wisatawan mancanegara
		8) Jumlah wisatawan Nusantara
	6) Lama kunjungan wisata	9) Lama tinggal/ rata-rata lama kunjungan wisata
10) Persentase kenaikan PAD Sektor Pariwisata	-	10) Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata
	7) PAD sektor pariwisata	11) Kontribusi pariwisata terhadap PAD
11) Jenis, Kelas dan Jumlah Rumah Makan/Restoran	-	12) Jumlah pekerja industri pariwisata
12) Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	-	-
13) Terpenuhinya Sarpras destinasi Wisata	-	-
14) Jumlah Obyek Wisata	-	13) Potensi wisata
		14) Jumlah potensi destinasi wisata dan rintisan desa wisata
		15) Jumlah destinasi wisata yang dikelola
15) Terpenuhinya Sarpras Promosi Pariwisata	-	-

Dari perbandingan indikator kinerja pelayanan tersebut, dipilih 8 indikator kinerja yang dapat mewakili kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

- 1) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.
- 2) Jumlah BCB (Benda Cagar Budaya).
- 3) Jumlah BCB yang direvitalisasi dan jumlah seni budaya yang dilestarikan.
- 4) Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
- 5) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.
- 6) Kunjungan wisata.
- 7) Lama kunjungan wisata.
- 8) Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata.

Gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Pada tahun 2013 dari target 7 kali tercapai 7 kali penyelenggaraan, persentase capaiannya 100% (rasio pencapaian 1). Pada tahun 2014, dari target 12 kali tercapai 9 kali, persentase capaiannya hanya 75% (rasio pencapaian 0,75). Pada tahun 2015, dari target 12 kali dapat tercapai 17 kali penyelenggaraan, persentase capaian kinerja mencapai 142% (rasio pencapaian 1,42). Pada tahun 2016, target 12 kali penyelenggaraan tercapai 21 kali, persentase capaiannya mencapai 175% (rasio pencapaian 1,75). Dan pada tahun 2017, dari target 12 kali penyelenggaraan, tercapai 22 kali, persentase capaian kinerja mencapai 183% (rasio pencapaian 1,83). Meskipun pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan, akan tetapi capaian kinerja pelayanan pada indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun 2013 – 2017 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 100% menjadi 183%.

2) Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB).

Pada tahun 2013, dari target penemuan jumlah BCB sebanyak 156 buah hanya tercapai sebanyak 149 buah, persentase capaian kinerjanya sebesar 96% (rasio pencapaian 0,96). Pada tahun 2014, dari target 156 buah tercapai 149 buah, persentase capaian kinerja 96% (rasio pencapaian 0,96). Pada tahun 2015, dari target 157 buah tercapai 149 buah, persentase capaian kinerjanya 95% (rasio pencapaian 0,95). Pada tahun 2016, dari target 158 buah, tercapai 149 buah, persentase capaian kinerja 94% (rasio pencapaian 0,94). Pada Tahun 2017, dari target 159 buah, tercapai 150 buah, persentase capaian kinerjanya 94% (rasio pencapaian 0,94). Capaian kinerja pelayanan pada indikator jumlah BCB dari tahun 2013 – 2017 mengalami penurunan dari 96% menjadi 94%.

3) Jumlah BCB yang direvitalisasi dan jumlah seni budaya yang dilestarikan.

Pada tahun 2013, dari target 1 buah tercapai 1 buah, persentase pencapaian sebesar 100% (rasio pencapaian 1). Pada tahun 2014, target capaian 5 buah tercapai 5 buah, persentase capaian sebesar 100% (rasio pencapaian 1). Pada tahun 2015, target capaian 5 buah tercapai 5 buah, persentase capaian sebesar 100% (rasio pencapaian 1). Pada tahun 2016, target capaian 5 buah tercapai 5 buah, persentase capaian sebesar 100% (rasio pencapaian 1). Pada tahun 2017, target capaian 5 buah tercapai 4 buah (berkurang 1 buah), persentase capaian sebesar 80% (rasio pencapaian 0,8). Capaian kinerja pelayanan pada indikator jumlah BCB yang direvitalisasi dan jumlah seni budaya yang dilestarikan dari tahun 2013 – 2016 tercapai sesuai dengan target, hanya pada tahun 2017 mengalami penurunan, hilangnya 1 seni budaya yang dilestarikan. Semua capaian dari indikator kinerja jumlah BCB yang direvitalisasi

dan jumlah seni budaya yang dilestarikan tersebut di atas, dicapai dari jumlah seni budaya yang dilestarikan, sedangkan jumlah BCB yang direvitalisasi belum pernah ada pencapaiannya karena tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

4) Presentasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Pada tahun 2013 dari target sebesar 19% tercapai 20%, persentase capaian sebesar 105% (rasio pencapaian 1,05). Pada tahun 2014 dari target sebesar 26% tercapai 27%, persentase capaian sebesar 104% (rasio pencapaian 1,04). Pada tahun 2015 dari target sebesar 25% tercapai 27%, persentase capaian sebesar 108% (rasio pencapaian 1,08). Pada tahun 2016 dari target sebesar 25% tercapai 27%, persentase capaian sebesar 108% (rasio pencapaian 1,08). Pada tahun 2017 dari target sebesar 25% tercapai 27%, persentase capaian sebesar 108% (rasio pencapaian 1,08). Capaian dari tahun 2013-2017 untuk indikator kinerja Persentase benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan rata-rata mengalami kenaikan.

5) Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu.

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dari target sebesar 40 buah, tercapai sebanyak 40 buah, persentase capaian kerjanya 100% (rasio capaian 1). Dari tahun ke tahun target selalu terpenuhi sebesar 100%.

6) Kunjungan wisata.

Yang dimaksud kunjungan wisata di sini adalah jumlah wisatawan yang berkunjung di obyek-obyek wisata di Kudus. Pada tahun 2013, dari target kunjungan sebesar 1.178.835 orang tercapai 1.178.835 orang, persentase capaian 100% (rasio capaian 1). Pada tahun 2014, dari target kunjungan sebesar 1.234.970 orang tercapai 1.346.784 orang, persentase capaian 110% (rasio capaian 1,1). Pada tahun 2015, dari target kunjungan sebesar 1.291.105 orang tercapai 1.503.012 orang, persentase capaian 120% (rasio capaian 1,2). Pada tahun 2016, dari target kunjungan sebesar 1.347.240 orang tercapai 1.504.564 orang, persentase capaian 110% (rasio capaian 1,1). Pada tahun 2017, dari target kunjungan sebesar 1.403.375 orang tercapai 1.830.862 orang, persentase capaian 130% (rasio capaian 1,3). Dari tahun 2013 – 2017, capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada indikator kunjungan wisata mengalami peningkatan.

7) Lama kunjungan wisata.

Yang dimaksud dengan Lama Kunjungan Wisata di sini adalah rata-rata lama tinggal wisatawan dalam setahun. Pada tahun 2013, dari target lama kunjungan

wisata 2 hari tercapai 2 hari, persentase capaian 100% (rasio capaian 1). Pada tahun 2014 samapai dengan tahun 2017, dari target lama kunjungan wisata 3 hari tercapai 3 hari, persentase capaian 100% (rasio capaian 1).

8) Persentasi kenaikan PAD sektor Pariwisata.

Pada tahun 2013 dari target persentase kenaikan sebesar 7% terealisasi 15,56%, persentase capaian 222% (rasio capaian 2,22). Pada tahun 2014 dari target 7% mengalami penurunan sebesar -1,09%, persentase capaian -16% (rasio capaian -0,16). Hal ini terjadi karena ada beberapa obyek wisata yang sedang melakukan pembangunan kembali akibat terkena dampak banjir. Pada tahun 2015, dari target kenaikan sebesar 7% terealisasi sebesar 22,17%, persentase capaian 317% (rasio capaian 3,17). Pada tahun 2016, dari target kenaikan sebesar 7% terealisasi sebesar 10,52%, persentase capaian 150% (rasio capaian 1,50). Pada tahun 2017, dari target kenaikan sebesar 7% terealisasi sebesar 28,42%, persentase capaian 406% (rasio capaian 4,06).

Secara terinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10.**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Disbudpar *)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Disbudpar Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya				7	12	12	12	12	7	9	17	21	22	1	0,75	1,42	1,75	1,83
2.	Jumlah BCB				156	156	157	158	159	149	149	149	149	150	0,96	0,96	0,95	0,94	0,94
3	Jumlah BCB yang direvitalisasi dan jumlah seni budaya yang dilestarikan				1	5	5	5	5	1	5	5	5	4	1	1	1	1	0,8
4.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				19%	26%	25%	25%	25%	20%	27%	27%	27%	27%	1,05	1,04	1,08	1,08	1,08
5.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1	1	1	1	1
6.	Kunjungan wisata				1.178.835	1.234.970	1.291.105	1.347.240	1.403.375	1.178.835	1.346.784	1.503.012	1.504.564	1.830.862	1	1,1	1,2	1,1	1,3
7.	Lama kunjungan wisata				2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1
8.	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata				7%	7%	7%	7%	7%	15,56%	-1,09%	22,17%	10,52%	28,42%	2,22	-0,16	3,17	1,50	4,06

Keterangan: *) Indikator kinerja berdasarkan Renstra Disbudpar Tahun 2013-2018 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan RPJMD Tahun 2018-2023

Gambaran penganggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan.

- Pada tahun 2013, dari target pendapatan sebesar Rp.1.588.267.000,- tercapai Rp. 1.592.983.500,-, persentase realisasi terhadap target sebesar 100,3%.
- Pada tahun 2014, dari target pendapatan sebesar Rp. 1.834.267.000,- tercapai Rp. 1.575.601.500,-, persentase realisasi terhadap target sebesar 86,13%.
- Pada tahun 2015, dari target pendapatan sebesar Rp. 2.214.397.000,- tercapai Rp. 1.924.852.500,-, persentase realisasi terhadap target sebesar 86,92%.
- Pada tahun 2016, dari target pendapatan sebesar Rp. 2.250.000.000,- tercapai Rp. 2.127.259.000,-, persentase realisasi terhadap target sebesar 94,54%.
- Pada tahun 2017, dari target pendapatan sebesar Rp. 2.613.798.000,- tercapai Rp. 2.731.832.500,-, persentase realisasi terhadap target sebesar 104,52%.

2) Belanja Tidak Langsung, yang meliputi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- Belanja pegawai aparatur pada tahun 2013, dari target pendapatan sebesar Rp. 3.548.487.000,- tercapai Rp. 3.160.116.671,-, persentase capaian terhadap target sebesar 89,06%.
- Belanja pegawai aparatur pada tahun 2014, dari target pendapatan sebesar Rp. 3.521.491.000,- tercapai Rp. 3.403.628.489,-, persentase capaian terhadap target sebesar 96,65%.
- Belanja pegawai aparatur pada tahun 2015, dari target pendapatan sebesar Rp. 3.848.796.000,- tercapai Rp. 3.670.005.774,-, persentase capaian terhadap target sebesar 95,35%.
- Belanja pegawai aparatur pada tahun 2016, dari target pendapatan sebesar Rp. 4.411.451.000,- tercapai Rp. 4.303.129.748,-, persentase capaian terhadap target sebesar 97,54%.
- Belanja pegawai aparatur pada tahun 2017, dari target pendapatan sebesar Rp. 6.048.117.000,- tercapai Rp. 5.583.965.713,-, persentase capaian terhadap target sebesar 92,33%.

3) Belanja Langsung, meliputi:

a) Belanja Pegawai

Untuk belanja pegawai pada Belanja Langsung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2013 dari pagu anggaran Rp. 802.865.000,- terealisasi

sebesar Rp. 773.324.400,-, persentase penyerapan anggaran 96,32%. Pada tahun 2014 dari pagu anggaran Rp. 1.081.535.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.001.301.400,-, persentase penyerapan anggaran 92,58%. Pada tahun 2015 dari pagu anggaran Rp. 147.531.000,- terealisasi sebesar Rp. 138.231.500,-, persentase penyerapan anggaran 93,70%. Pada tahun 2016 dari pagu anggaran Rp. 1.066.935.000,- terealisasi sebesar Rp. 937.191.150,-, persentase penyerapan anggaran 87,84%. Pada tahun 2017 dari pagu anggaran Rp. 448.183.000,- terealisasi sebesar Rp 428.595.500,-, persentase penyerapan anggaran 95,63%.

b) Belanja Barang dan Jasa.

Untuk belanja barang dan jasa pada Belanja Langsung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2013 dari pagu anggaran Rp. 1.863.299.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.803.053.616,-, persentase penyerapan anggaran 96,77%. Pada tahun 2014 dari pagu anggaran Rp. 4.583.105.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.981.923.912,-, persentase penyerapan anggaran 65,06%. Pada tahun 2015 dari pagu anggaran Rp. 4.999.840.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.689.478.050,-, persentase penyerapan anggaran 93,79%. Pada tahun 2016 dari pagu anggaran Rp. 6.051.598.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.794.368.930,-, persentase penyerapan anggaran 79,22%. Pada tahun 2017 dari pagu anggaran Rp. 7.566.806.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.983.005.935,-, persentase penyerapan anggaran 92,28%.

c) Belanja Modal

Untuk belanja modal pada Belanja Langsung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2013 dari pagu anggaran Rp. 1.449.836.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.434.841.000,-, persentase penyerapan anggaran 98,97%. Pada tahun 2014 dari pagu anggaran Rp. 8.504.060.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.733.526.000,-, persentase penyerapan anggaran 67,42%. Pada tahun 2015 dari pagu anggaran Rp. 8.587.024.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.414.616.380,-, persentase penyerapan anggaran 97,99%. Pada tahun 2016 dari pagu anggaran Rp. 13.028.277.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.751.091.000,-, persentase penyerapan anggaran 97,87%. Pada tahun 2017 dari pagu anggaran Rp. 13.028.277.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.604.605.950,-, persentase penyerapan anggaran 58,37%.

Secara terinci anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke- (jt)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (jt)					Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	1.588,267	1.834,267	2.214,397	2.250	2.613,798	1.592,9835	1.575,6015	1.924,8525	2.127,259	2.731,8325	100,30	86,13	86,92	94,54	104,52	25%	25%
Belanja Tidak Langsung	3.548,487	3.521,491	3.848,796	4.411,451	6.048,117	3.160,116671	3.403,628489	3.670,005774	4.303,129748	5.583,965713	89,06	96,65	95,35	97,54	92,33	25%	25%
- Belanja Pegawai	3.548,487	3.521,491	3.848,796	4.411,451	6.048,117	3.160,116671	3.403,628489	3.670,005774	4.303,129748	5.583,965713	89,06	96,65	95,35	97,54	92,33	25%	25%
Belanja Langsung	4.116	14.168,7	13.734,395	20.146,81	21.043,266	4.011,219016	9.716,751312	13.242,32593	18.482,65108	15.016,207385	97,45	68,58	96,42	74,53	71,36	25%	25%
- Belanja Pegawai	802,865	1.081,535	147,531	1.066,935	448,183	773,3244	1.001,3014	138,2315	937,19115	428,5955	96,32	92,58	93,70	87,84	95,63	25%	25%
- Belanja Barang dan Jasa	1.863,299	4.583,105	4.999,84	6.051,598	7.566,806	1.803,053616	2.981,923912	4.689,47805	4.794,36893	6.983,005935	96,77	65,06	93,79	79,22	92,28	25%	25%
- Belanja Modal	1.449,836	8.504,060	8.587,024	13.028,277	13.028,277	1.434,841	5.733,526	8.414,616380	12.751,091	7.604,60595	98,97	67,42	97,99	97,87	58,37	25%	25%

Untuk pelayanan dalam urusan kesekretariatan dinilai dari Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dan indikator pelayanan Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini berhubungan dengan fungsi sekretariat dalam melakukan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas akan mempengaruhi kelancaran tugas dan fungsi Dinas secara keseluruhan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

- Masih terbatasnya Sistem Informasi serta peraturan-peraturan yang menyangkut kepariwisataan dan kebudayaan belum seluruhnya dipahami.
- Masih kurangnya pihak swasta mendukung pemeliharaan tempat rekreasi dan olahraga.
- Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata masih kurang.
- Organisasi/badan usaha/masyarakat masih kurang dalam ikut serta peningkatan promosi pariwisata.
- Kesadaran masyarakat akan perlunya pelestarian benda peninggalan sejarah purbakala dan BCB masih kurang.
- Manajemen pengelolaan kegiatan kesenian oleh organisasi/yayasan masih sederhana dan terbatas.
- Penggalan dana oleh swasta/masyarakat untuk pengembangan wisata dan budaya masih kecil.

2.4.2 Peluang

- Masuknya investor pada pengelolaan obyek wisata dan budaya.
 - Pola hidup masyarakat Kudus yang religius berjiwa wiraswasta, ikut berperan aktif di bidang perekonomian jasa pariwisata.
 - Besarnya antusias masyarakat/wisatawan berwisata dan berziarah.
 - Adanya kelompok/klub olah raga rekreatif dan prestasi olahraga.
 - Adanya yayasan/perseorangan maupun mengelola, memelihara, serta memelihara, serta melestarikan benda peninggalan purbakala dan Benda Cagar Budaya.
-
-

- Adanya organisasi masyarakat/seniman memelihara dan melestarikan kesenian, kebahasaan dan nilai tradisional yang luhur.
- Perkembangan informasi dan Iptek bidang Pariwisata dan Kebudayaan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Identifikasi permasalahan pada semua urusan pembangunan merupakan bagian terpenting dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus. Sedangkan analisis isu-isu strategis merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Rencana pembangunan daerah disusun untuk menjawab permasalahan yang ditemukan berdasarkan identifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Adapun identifikasi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunannya adalah sebagai berikut:

a. Kebudayaan

Permasalahan yang teridentifikasi adalah:

- 1) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan budaya.
- 2) Belum optimalnya pelestarian bangunan bersejarah dan cagar budaya.

b. Pariwisata

Permasalahan yang teridentifikasi adalah:

- 1) Belum optimalnya pengembangan pariwisata.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pembinaan dan pengembangan budaya	Belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya pembinaan terhadap pelaku dan pengelola budaya secara aktif – Kurangnya sarana dan prasarana budaya yang memadai

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana budaya yang ada
2.	Pelestarian bangunan bersejarah dan Cagar Budaya	Belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya dokumen perencanaan terkait pelestarian bangunan bersejarah dan Cagar Budaya - Kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk melestarikan Cagar Budaya - Kurangnya sarana dan prasarana pelestarian bangunan bersejarah dan Cagar Budaya yang memadai
3.	Pengembangan pariwisata	Belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya destinasi pariwisata yang menarik - Kurangnya sarana prasarana jaringan dan promosi pariwisata - Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten terhadap promosi pariwisata - Kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata - Kurangnya Sumber Daya Manusia dan manajemen pengelolaan pada destinasi pariwisata yang ada, yang berkompeten - Banyaknya potensi obyek wisata tidak seimbang dengan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia yang ada

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”

Penjabaran arti dari visi tersebut adalah bahwa Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini selaras dengan visi :

1. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 : Kudus yang Religius, Maju dan Adil.
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari.
3. RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 : Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera.
4. RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 ini akan dicapai dengan mewujudkan 4 (empat) Misi berikut ini:

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan melaksanakan 9 (sembilan) Program Unggulan, yaitu:

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/MADIN/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/MADRASAH.
 2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat Desa.
-
-

3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun.
4. Bantuan sosial per bulan untuk Khotib dan Imam Masjid/Musholla serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah.
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen.
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha.
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia.
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan.
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi PUK/SP/SB, Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ikut melaksanakan perwujudan Visi dan Misi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, dengan mewujudkan Misi ke-3 dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati, melalui Program Budaya dan Adat, dengan melaksanakan Program Unggulan ke-7 yaitu Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia.

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati

No	Visi/Misi/Program Kerja Bupati	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	VISI: Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera			
1.	MISI 3: Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif Program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati, melalui:	Perumusan kebijakan daerah, penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di	a. belum optimalnya pembinaan dan pengembangan budaya; dan b. belum optimalnya pelestarian	Penghambat: – Semakin berkurangnya generasi muda yang berminat untuk melestarikan adat budaya dan tradisi Pendorong:

No	Visi/Misi/Program Kerja Bupati	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Program Budaya dan Adat atau Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	bidang Kebudayaan	benda cagar budaya.	– Besarnya atensi pelaku seni/budaya untuk terlibat dalam pelestarian adat budaya dan tradisi
2.	<p>MISI 4:</p> <p>Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing</p> <p>Program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk sentra industri kecil</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata</p>	Perumusan kebijakan daerah, penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Pariwisata	a. belum optimalnya pariwisata.	<p>Penghambat:</p> <p>– Kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan pemahaman pengetahuan di bidang teknologi dan multimedia</p> <p>– Kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten</p> <p>Pendorong:</p> <p>– Kontribusi peningkatan PAD dari sektor Pariwisata</p>

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat telaahannya pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya (Permendikbud RI No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud No.22 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan kebijakan daerah, penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata - Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kebudayaan, seni, tradisi, bahasa, sejarah dan permuseuman serta keurbakalaan 	<ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya pembinaan dan pengembangan budaya; dan - belum optimalnya pelestarian benda cagar budaya - Beragamnya adat budaya dan tradisi masyarakat yang belum semuanya terinventarisir dan teraktualisasi 	<p>Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dari Pemerintah untuk melestarikan warisan budaya bangsa <p>Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semakin berkurangnya generasi muda yang berminat untuk melestarikan adat budaya dan tradisi
2.	Program Pengembangan Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan kebijakan daerah, penetapan kebijakan teknis, 	<ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya pengembangan jaringan dan 	<p>Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi peningkatan PAD

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	(Permen Pariwisata RI No. 29 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata RI Tahun 2015-2019)	<p>penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi wisata dan promosi wisata 	<p>promosi pariwisata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya tata kelola dan kualitas SDM pelaku pariwisata; - belum optimalnya pemanfaatan destinasi pariwisata; dan - belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata yang baru. 	<p>dari sektor Pariwisata</p> <p>Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan pemahaman pengetahuan di bidang teknologi dan multimedia - Kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten
3.	Kudus menjadi KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi) Demak-Kudus dan sekitarnya, yang menjadi bagian dari DPP (Destinasi Pariwisata Provinsi) Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, 	<ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya pemanfaatan destinasi pariwisata; dan - belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata yang baru. 	<p>Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi peningkatan PAD dari sektor Pariwisata <p>Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan pemahaman pengetahuan di

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	(Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027)	evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata, verifikasi rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah		bidang teknologi dan multimedia – Kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) pada RPJMD

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD dapat dilihat telaahannya pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD



No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Perwujudan Pola Ruang :			
	Perwujudan Kawasan Lindung			
	Kawasan Cagar Budaya			
	<p>Program Indikatif:</p> <p>a. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Cagar Budaya</p> <p>b. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang Berfungsi Wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kebudayaan, seni, tradisi, bahasa, sejarah dan permuseuman serta keurbakalaan - Penyusunan rancangan penetapan cagar budaya - Pengelolaan cagar budaya dan museum sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelestarian benda cagar budaya 	<p>Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian BCB - Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Cagar Budaya <p>Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dari Pemerintah untuk melestarikan BCB dan peninggalan sejarah keurbakalaan - Ketertarikan Badan Dunia UNESCO dalam menggali potensi

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Situs Kepurbakalaan
	Perwujudan Kawasan Budidaya			
	Kawasan Peruntukan Pariwisata			
	<p>Program Indikatif:</p> <p>a. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Penyusunan Masterplan Pariwisata)</p> <p>b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p> <p>c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</p>	<p>– Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi wisata dan promosi wisata</p> <p>– Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasi an dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata,</p>	<p>– belum optimalnya pengembang-an jaringan dan promosi pariwisata;</p> <p>– belum optimalnya pemanfaatan destinasi pariwisata; dan</p> <p>– belum optimalnya pengembang-an destinasi pariwisata yang baru.</p>	<p>Penghambat:</p> <p>– Kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan pemahaman pengetahuan di bidang teknologi dan multimedia</p> <p>– Kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten</p> <p>Pendorong:</p> <p>– Kontribusi peningkatan PAD dari sektor Pariwisata</p>

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		<p>pelaksanaan event, kegiatan dan fasilitasi insan/orang/ pelaku/pekerja/ komunitas kreatif di daerah,</p> <p>pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</p> <p>– Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasi an dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata, verifikasi</p>		

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah		
II	KLHS pada RPJMD			
	Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tujuan TPB ke-8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua Target/Sasaran Global: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi wisata dan promosi wisata - Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasi-an dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, 	<ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya pengembangan jaringan dan promosi pariwisata; - belum optimalnya pemanfaatan destinasi pariwisata; dan - belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata yang baru. 	Penghambat: <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia dan pemahaman pengetahuan di bidang teknologi dan multimedia - Kurangnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten Pendorong: <ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi peningkatan PAD dari sektor Pariwisata

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</p> <p>Indikator Target:</p> <p>a. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.</p> <p>b. Jumlah wisatawan mancanegara.</p> <p>c. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.</p> <p>d. Jumlah devisa sektor pariwisata.</p> <p>Target/Sasaran TPB pada RPJMN (Tahun 2015-2019):</p> <p>a. Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%)</p> <p>b. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta</p>	<p>evaluasi dan pelaporan meliputi promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, pelaksanaan event, kegiatan dan fasilitasi insan/orang/ pelaku/pekerja/ komunitas kreatif di daerah, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</p> <p>– Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi,</p>		

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>pada tahun 2019 (2014: 9 juta)</p> <p>Indikator TPB :</p> <p>a. Jumlah devisa sektor pariwisata</p> <p>b. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja</p> <p>Isu Strategis :</p> <p>a. Persentase PAD sektor Pariwisata</p> <p>b. Persentase kenaikan PAD di sektor Pariwisata</p> <p>c. Jumlah PAD dari sektor Pariwisata (Rp)</p> <p>d. Jumlah pekerja pada industri pariwisata di Kudus</p> <p>Rekomendasi program tahun 2018-2023 :</p> <p>a. Mengidentifikasi jumlah devisa sektor pariwisata</p> <p>b. Mengidentifikasi pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi</p>	<p>pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata, verifikasi rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah</p>		

No	Kebijakan RTRW/ KLHS	Tupoksi Disbudpar	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	terhadap total pekerja Rekomendasi kegiatan/Renstra tahun 2018-2023 : a. Meningkatkan pendapatan PAD sektor pariwisata b. Optimalisasi, peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata terkait dengan strategi promosi, sarana dan prasarana serta SDM			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus mendapat perhatian serius dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan ketercapaian tujuan pembangunan di masa depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis yang dimasukkan ke dalam penyusunan rancangan awal Renstra sebagai salah satu acuan untuk perumusan tujuan dan sasaran, diambil dari Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Dalam hal ini, untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengacu dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk urusan Kebudayaan, dan dari Renstra Kementerian Pariwisata RI untuk urusan Pariwisata. Sedangkan dari Provinsi Jawa Tengah, untuk urusan Kebudayaan mengacu

dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan untuk urusan Pariwisata mengacu dari Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung Pemerintah Daerah.
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Dalam penentuan isu strategis pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu global, nasional maupun regional yang teridentifikasi sebagai berikut :

a. Isu Global

Isu global yang menjadi target pembangunan adalah terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah menjadi kesepakatan dunia untuk pencapaian pembangunan jangka panjang sampai dengan tahun 2030. Isu global itu meliputi:

- 1) Kemiskinan
 - 2) Pangan dan gizi
 - 3) Kesehatan
 - 4) Pendidikan
 - 5) Gender
 - 6) Air bersih dan sanitasi
 - 7) Energi
 - 8) Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja
 - 9) Infrastruktur
 - 10) Kesenjangan
 - 11) Kota dan pemukiman
 - 12) Produksi dan konsumsi berkelanjutan
 - 13) Perubahan iklim
 - 14) Sumberdaya kelautan
 - 15) Ekosistem daratan
 - 16) Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan
 - 17) Kemitraan global
-
-

Isu global yang akan dicapai yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah isu global yang ke-8 yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

b. Isu Nasional

Sedangkan isu Nasional yang menjadi sasaran pembangunan di Indonesia meliputi:

- 1) Stabilitas politik dan keamanan
- 2) Tata kelola birokrasi efektif dan efisien
- 3) Pemberantasan korupsi
- 4) Pertumbuhan ekonomi
- 5) Percepatan pemerataan dan keadilan
- 6) Keberlanjutan pembangunan
- 7) Peningkatan kualitas SDM
- 8) Kesenjangan antar wilayah
- 9) Percepatan pembangunan kelautan

Isu nasional yang akan dicapai yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah isu nasional yang ke-4 yaitu Pertumbuhan ekonomi.

c. Isu Provinsi

Isu Pembangunan yang menjadi sasaran di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- 1) Penanggulangan kemiskinan
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- 3) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
- 4) Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
- 5) Tata kelola pemerintahan

Isu provinsi yang akan dicapai yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah isu provinsi yang ke-3 yaitu Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha.

Disamping itu faktor-faktor yang perlu ditinjau kembali yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang hanya memiliki 56 orang Aparatur Negara, sangat kurang untuk dapat menangani 5 bidang ruang kerja. Ditambah pula dengan adanya tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata yang semakin lama semakin meningkat,

seiring dengan tuntutan peningkatan kontribusi terhadap PDRB. Karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk mengelola secara teknis di lapangan, terkait dengan kebersihan dan pelayanan terhadap pengunjung untuk meningkatkan kenyamanan dalam berwisata.

b. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019, arah kebijakan yang dituju adalah melaksanakan Program Pelestarian dan Pemajuan Budaya. Sedangkan berdasarkan Permenpar RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata RI Tahun 2015-2019, arah kebijakannya adalah melaksanakan Program Pengembangan Kepariwisata.

c. Sasaran Jangka Menengah Dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, dalam arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah, Kudus menjadi KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi) Demak–Kudus dan sekitarnya, yang menjadi bagian dari DPP (Destinasi Pariwisata Provinsi) Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya.

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah.

Implikasi RTRW yang dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan program indikatif yang tercantum dalam RTRW dan yang sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanannya adalah Penyusunan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Cagar Budaya, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Penyusunan Masterplan Pariwisata), Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Implikasi KLHS bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dengan melaksanakan perencanaan pembangunan yang mengarah pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ke-8 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan indikator sarannya adalah:

- 1) Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
 - 2) Jumlah wisatawan mancanegara.
-
-

- 3) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
- 4) Jumlah devisa sektor pariwisata

Sedangkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutannya berupa:

- 1) Jumlah devisa sektor pariwisata, dengan isu strategis yang ada di Kabupaten Kudus meliputi:
 - a. Persentase PAD sektor Pariwisata
 - b. Persentase kenaikan PAD di sektor Pariwisata
 - c. Jumlah PAD dari sektor Pariwisata (dalam rupiah)
 - 2) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja, dengan isu strategis yang ada di Kabupaten Kudus meliputi jumlah pekerja pada industri pariwisata di Kudus.
-
-

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ikut melaksanakan perwujudan Visi dan Misi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya, dengan mewujudkan Misi ke-3 yaitu Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif, dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati, melalui Program Budaya dan Adat, dengan arahan untuk melaksanakan Program Unggulan ke-7 yaitu Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumberdaya manusia. Untuk mewujudkan Misi ke-3 ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam urusan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tujuan Kabupaten Kudus untuk mewujudkan Misi ke-3 ini adalah terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan dengan sasaran meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam urusan Kebudayaan, akan mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin meningkat kesadaran terhadap budaya daerahnya, sehingga mampu menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa yang pada akhirnya dapat membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat agar dapat tercipta kehidupan masyarakat yang mampu memiliki budaya toleransi yang tinggi sehingga iklim yang kondusif dapat tercipta juga di masyarakat.

Selain mewujudkan Misi ke-3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga ikut mewujudkan Misi ke-4 yaitu Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing, melalui program dan kegiatan dalam urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tujuan Kabupaten Kudus untuk mewujudkan Misi ke-4 ini adalah Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dengan sasaran meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam urusan Pariwisata, akan mewujudkan peningkatan pertumbuhan di sektor pariwisata, sehingga akan meningkatkan iklim usaha yang berdaya saing, dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-3 dan Misi ke-4 Bupati Kudus tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk perencanaan pembangunan periode 5 (lima) tahun ke depan.

a. Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mewujudkan Misi ke-3 dan Misi ke-4 beserta indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah.

Dalam urusan Kebudayaan ada 2 sektor yang harus ditangani yaitu Seni, Bahasa dan Tradisi serta Sejarah, Permuseuman dan Kepurbakalaan. Dua hal tersebut yang akan menentukan dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah. Karena itu indikator kinerja yang akan dicapai adalah persentase nilai budaya yang diaktualisasikan. Melalui peningkatan nilai budaya yang diaktualisasikan maka kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya daerah akan semakin meningkat dan dapat membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia.

2) Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata.

Dalam urusan pariwisata, untuk menunjukkan pencapaian pertumbuhan sektor pariwisata dapat dilihat dari indikator Persentase kenaikan kunjungan wisata. Selaras dengan aspek dan indikator kinerja menurut bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk layanan urusan Pariwisata salah satu indikatornya adalah kunjungan wisata. Semakin banyak jumlah kunjungan wisata akan menunjukkan semakin berkembangnya pertumbuhan sektor pariwisata.

3) Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi yang akuntabel.

Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi yang akuntabel dapat dinilai dengan indikator kinerja berupa Nilai Evaluasi SAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. **SAKIP** adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dengan adanya SAKIP menjadikan instansi pemerintahan akuntabel sehingga dapat

berjalan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, terwujudnya transformasi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemangunan nasional serta memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan indikator capaian kinerja dari tujuan jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- 1) Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan.
- 2) Persentase Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan.
- 3) Nilai Evaluasi SAKIP dari perangkat daerah

b. Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk mencapai tujuan jangka menengah tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menuju sasaran pada:

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah.
- 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata.
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator capaian kinerja untuk sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- 1) Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan.
- 2) Persentase Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan.
- 3) Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata urusan Kebudayaan dan Pariwisata beserta indikator dan targetnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN KEBUDAYAAN											
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	33%	33%	37,5%	37,5%	50%	50%	62,5%	62,5%
URUSAN PARIWISATA											
2	Terwujudnya pertumbuhan sektor pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisata	2,12%	2,0%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%	15%

Tujuan jangka menengah yang berkaitan dengan kesekretariatan, adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan indikator kinerja sasaran berupa Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Disbudpar	70	75	77	79	81	83	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
1. Menciptakan masyarakat yang berbudaya	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya daerah	1. Meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah 2. Pengembangan sarana dan prasarana budaya daerah.	<u>Arah Kebijakan Tahun 2019:</u> 1. Peningkatan upaya inventarisasi seni budaya daerah 2. Peningkatan upaya pengelolaan operasional Taman Budaya <u>Arah Kebijakan Tahun 2020:</u> 1. Peningkatan pembinaan seni budaya daerah 2. Peningkatan sarana dan prasarana Taman Budaya <u>Arah Kebijakan Tahun 2021:</u> 1. Pemantapan upaya pembinaan seni budaya daerah 2. Pengembangan pengelolaan Taman Budaya <u>Arah Kebijakan Tahun 2022:</u> 1. Pemerataan pembinaan seni budaya daerah 2. Pemantapan pengelolaan Taman Budaya <u>Arah Kebijakan Tahun 2023:</u> 1. Peningkatan peran serta kelompok seni/budaya 2. Peningkatan pengelolaan Taman Budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		<p>3. Meningkatkan upaya pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan bersejarah dan cagar budaya</p>	<p><u>Arah Kebijakan Tahun 2019:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya inventarisasi bangunan bersejarah dan Cagar Budaya. 2. Peningkatan Museum dan Cagar Budaya. 3. Peningkatan sarana dan prasarana Museum dan Cagar Budaya. <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2020:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya pelestarian bangunan bersejarah dan Cagar Budaya. 2. Pengembangan dan pemanfaatan Museum dan Cagar Budaya. 3. Pengembangan sarana dan prasarana Museum dan Cagar Budaya. <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2021:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan upaya pelestarian bangunan bersejarah dan Cagar Budaya. 2. Pengembangan dan pemanfaatan pengelolaan Museum dan Cagar Budaya. 3. Pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana Museum dan Cagar Budaya. <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2022:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pengelolaan pelestarian bangunan bersejarah dan Cagar Budaya 2. Peningkatan pengelolaan Museum dan Cagar Budaya 3. Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana Museum dan Cagar Budaya. <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2023:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pengelolaan pelestarian bangunan bersejarah dan Cagar Budaya 2. Pemantapan pengelolaan Museum dan Cagar Budaya. 3. Pemantapan pengelolaan sarana dan prasarana Museum dan Cagar Budaya.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
2. Terwujudnya pertumbuhan sektor pariwisata	2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata.	1. Meningkatkan upaya pengembangan jaringan dan promosi pariwisata	<p><u>Arah Kebijakan Tahun 2019:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sarana dan prasarana jaringan dan promosi pariwisata <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2020:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan dan promosi pariwisata <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2021:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan sarana prasarana jaringan kerjasama kepariwisataan 2. Pengembangan promosi pariwisata yang kreatif <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2022:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pengelolaan sarana prasarana jaringan kepariwisataan 2. Pengembangan ekonomi kreatif untuk promosi pariwisata <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2023:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan sarana prasarana jaringan kepariwisataan 2. Peningkatan pengembangan ekonomi kreatif untuk promosi pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		<p>2. Meningkatkan upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan destinasi dan amenitas pariwisata</p>	<p><u>Arah Kebijakan Tahun 2019:</u> 1. Penguatan pengelolaan destinasi dan amenitas pariwisata 2. Penguatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia</p> <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2020:</u> 1. Pengembangan pengelolaan destinasi dan amenitas pariwisata 2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia</p> <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2021:</u> 1. Pemantapan pengelolaan destinasi dan amenitas pariwisata 2. Pemantapan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia</p> <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2022:</u> 1. Pemerataan upaya pengelolaan destinasi dan amenitas pariwisata 2. Pemerataan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional</p> <p><u>Arah Kebijakan Tahun 2023:</u> 1. Peningkatan upaya pengelolaan destinasi dan amenitas pariwisata 2. Peningkatan peran Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
<p>3. Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi yang akuntabel.</p>	<p>3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.</p>	<p>Meningkatkan capaian kinerja, pelayanan administrasi umum, dan kapasitas aparatur</p>	<p><u>Arah Kebijakan Tahun 2019:</u> 1. Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 2. Peningkatan pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan 3. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur <u>Arah Kebijakan Tahun 2020:</u> 1. Pengembangan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 2. Pengembangan pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan 3. Pengembangan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur <u>Arah Kebijakan Tahun 2021:</u> 1. Pemantapan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 2. Pemantapan pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan 3. Pemantapan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur <u>Arah Kebijakan Tahun 2022:</u> 1. Penguatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 2. Penguatan pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan 3. Penguatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur <u>Arah Kebijakan Tahun 2023:</u> 1. Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja 2. Peningkatan pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan 3. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kudus masa jabatan tahun 2018-2023.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018-2023 ditentukan selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaannya secara jelas dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut ini.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja pada Akhir periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023							
					2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah				- Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	33%	33%	37.5%		37.5%		50%		50%		62.5%		62.5%					
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah			- Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	33%	33%	37.5%		37.5%		50%		50%		62.5%		62.5%					
		2.16.01.2.16.19	Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya	- Persentase seni/budaya yang diaktualisasikan	40%	40%	47%	2.260.000	53%	1.993.922	59,0%	2.000.998	67%	2.002.276	71%	1.986.003	71%	10.243.199			BIDANG KEBUDAYAAN	
				- Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	27%	27%	16%		17%		18%		19%		20%		20%					
		2.16.2.16.01.19.01	Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	- Jumlah kelompok seni/budaya yang diaktualisasikan	10	24	15	1.300.000	18	393.922	20	400.998	23	400.000	25	586.003	25	3.080.923			Seksi Seni, Tradisi & Bahasa	
				- Jumlah kelompok seni/budaya yang bersertifikat dan aktif	285	291	300		310		323		337		354		354					

		- Jumlah Penyelenggaraan pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran, festival seni dan budaya	22	29	21		22		23		24		25		25		
		- Peningkatan jumlah sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	0	0		1		1		1		1		4		
2.16.2.1 6.01.19. 02	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	- Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	40	45	27	130.000	29	1.200.000	32	1.200.000	34	1.200.000	37	1.000.000	37	4.730.000	Seksi Sejarah, Permuseuman dan Kepurbakalaan
		- Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi	150	167	167		170		175		180		185		185		
		- Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan	90	90	92		99		107		113		120		120		
		- Peningkatan jumlah sarana prasarana pelestarian peninggalan sejarah, museum dan purbakala	1	2	1		1		1		1		1		5		
		- Jumlah Dokumen Kajian Cagar Budaya	1	1	4		4		4		4		4		20		
2.16.2.1 6.01.19. 03	Operasional Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya	- Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja UPTD Museum dan Taman Budaya	76,42	80	81,5	830.000	82	400.000	83	400.000	83,5	402.276	85	400.000	60 bulan	2.432.276	UPTD Museum dan Taman Budaya
		- Jumlah Sarana dan prasarana pemeliharaan koleksi	4	5	6		7		8		9		10		10		
		- Jumlah kunjungan (orang)	240.374	253.728	267.082		280.436		294.458		309.181		324.640		324.640		

				- Jumlah Pendapatan Asli Daerah	653.00 1.000	779.044.0 00	940.05 5.000		987.05 7.750		1.036.4 10.638		1.088. 231.1 69		1.142.642. 728		1.142.642. 728			
Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata				- Persentase Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan	2,12%	2%	2%		2,5%		3%		3,5%		4%		4%		BIDANG PARIWISATA	Kab. Kudus
				- Persentase Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan	2,12%	2%	2%		2,5%		3%		3,5%		4%		4%			
	2.16.01. 3.02.18	Program peningkatan dan pengembangan pariwisata	- Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	1%	1%	2%	4.194.000	4%	3.452.834	6%	3.469.187	8%	3.472.141	10%	3.804.355	10,0%	18.392.517	BIDANG PARIWISATA	Kab. Kudus	
			- Persentase peningkatan promosi pariwisata	9%	10%	11%		12%		13%		14%		15%		15%				
		3.02.2.1 6.01.18. 01	Peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	- Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata	23	23	24	200.000	25	500.000	26	1.000.000	27	900.000	28	990.000	28	3.590.000	Seksi Destinasi Wisata	
				- Jumlah destinasi pariwisata	1	1	1		2		2		2		3		10			
		3.02.2.1 6.01.18. 04	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata	- Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak	4.000	4.500	5.000	2.325.000	5.500	1.302.834	6.000	1.219.187	6.500	1.322.141	7.000	1.454.355	7.000	7.623.517	Seksi Promosi Wisata	
				- Jumlah promosi pariwisata melalui media online/TV	1	1	3		4		5		6		7		6			
				- Jumlah promosi pariwisata melalui media tatap muka/ event	8	14	14		15		17		18		20		20			
		3.02.2.1 6.01.18. 05	Peningkatan dan Pengembangan Promosi Pariwisata (DBHCHT)	- Jumlah pelaku/pekerja pada industri pariwisata (orang)	1.091	1.102	1.113	100.000	1.124	150.000	1.135	150.000	1.147	150.000	1.158	150.000	1.158	700.000	Seksi Promosi Wisata	

				- Jumlah pelaku/pekerja industri pariwisata yang dibina (orang)	100	150	160		170		180		190		200		200			
	3.02.2.1 6.01.18. 06	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Obyek Wisata		- Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja UPTD Pengelola Obyek Wisata	76,42	80	81,5	1.569.000	82	1.500.000	83	1.100.000	84	1.100.000	85	1.210.000	85	6.479.000	UPTD Pengelola Obyek Wisata	
				- Jumlah kunjungan wisata (orang)	1.551.067	1.566.578	1.597.909		1.661.826		1.761.535		1.902.458		2.092.704		2.092.704	-		
				- Jumlah PAD sektor pariwisata	2.731.832.500	3.176.497.000	3.494.146.700		3.878.502.837		4.343.923.177		4.908.633.191		5.595.841.837		5.595.841.837			
Terwujudnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi yang akuntabel				Nilai SAKIP Disbudpar	70	75	77	4.444.546	79	4.029.792	81	4.048.877	83	4.052.324	85	4.008.429	85	20.583.968	SEKRETARIAT DISBUDPAR	Kab. Kudus
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		Nilai SAKIP Disbudpar	70	75	77		79		81		83		85		85			
	2.16.01. 1.00.07	Program pelayanan administrasi umum		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kinerja Perangkat daerah	76,42%	80%	81,5%		82%		83%		83,5%		85%		85%	-		
	1.00.2.1 6.01.07. 01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja		- Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	6	6	6	15.000	7	10.000	8	10.000	9	10.000	10	10.000	10	55.000	Subbag. PEP dan Keuangan	

	1.00.2.1 6.01.07. 02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan	26	26	26	3.740.546	27	3.769.792	28	3.778.877	29	3.842.324	30	3.748.429	30	18.879.968	Subbag. PEP dan Keuangan	
	1.00.2.1 6.01.07. 03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Jumlah dokumen pengelolaan umum & Kepegawaian sesuai ketentuan	29	29	29	689.000	29	250.000	29	260.000	29	200.000	29	250.000	29	1.649.000	Subbag. Umum dan Kepegawaian	
			- Jumlah dokumen aset yang tersusun sesuai ketentuan	12	12	12		12		12		12		12		12			
			- Jumlah dokumen asuransi aset daerah	2	2	2		2		2		2		2		2			
			- Jumlah tenaga Non ASN	81	101	104		103		103		103		103		103			
			- Jumlah ASN yang kompeten	10	10	7		8		9		10		11		11			
			- Jumlah Sarpras yang diadakan	11	8	5		8		9		10		12		12			
			- Jumlah Sarpras yang terpelihara	135	24	33		38		41		44		48		48			
Total							10.898.546		9.476.548		9.519.062		9.526.741		9.798.787		20.583.968		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dinilai berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan indikator dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), juga ditetapkan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang merujuk pada program pada Bab VI. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini didasarkan pada telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2018-2023, serta berdasarkan pada telaahan isu-isu strategis dan permasalahan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Indikator kinerja penyelenggaraan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dapat dilihat pada tabel 7.1. berikut ini:

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase nilai budaya yang diaktualisasikan	33%	33%	37,5%	37,5%	50%	50%	62,5%	62,5%
2.	Persentase kenaikan kunjungan wisata	2,12%	2,0%	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%	15%
3.	Nilai Sakip Disbudpar	70	75	77	79	81	83	85	85

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus
yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Angka Kriminalitas	0,02	0,02	0,015	0,014	0,014	0,013	0,013	0,013
2.	Indeks Toleransi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase kelompok seni/budaya yang diaktualisasikan	4%	8%	5%	6%	6%	7%	7%	7%
4.	Persentase Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	27%	27%	16%	17%	18%	19%	20%	20%
5.	Pertumbuhan Ekonomi	2,97%	2,97%	2,97%	3%	3,10%	3,14%	3,26%	3,26%
6.	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	114,52	113,8	121,86	128,03	134	139,78	144,87	144,87
7.	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	28,4%	19,43%	10%	11%	12%	13%	14%	14%
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,42%	80%	81,5%	82%	83%	83,5%	85%	85%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus dalam periode tahun 2018-2023 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2018-2023
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus untuk tahun yang sama.
3. Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ini dapat berjalan efektif.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.